



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**RIFANNY BANJARNAHOR**, Tempat lahir dan Tanggal lahir, Hutajulu, 21 Juni 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Perhentian Buayan RT. 007 RW. 002 Desa Jake, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 15 Mei 2019 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TIK, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Teluk Kuantan pada tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Teluk Kuantan No. 011/MJ-EF/TK/VII/18;
3. Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon tinggal di Dusun Perhentian Buayan RT. 007 RW. 002 Desa Jake bersama suami Pemohon yang bernama Dedi Situmorang sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **Bovit Unedo Situmorang** lahir di Teluk Kuantan tanggal 20 April 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 20 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noviendri D, Sp. OG di Rumah Sakit Ibu dan Anak Milano di Teluk Kuantan;
4. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Disduk Pen Capil Kabupaten Kuantan Singingi;

**Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akte Perkawinan tersebut sangat Pemohon perlukan untuk pengesahan dan ketegasan Hukum tentang perkawinan Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk kelengkapan Administrasi Kependudukan serta untuk pengurusan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan diri Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran anak Pemohon, namun karena Pemohon telah terlambat mendaftarkan perkawinan pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mendaftarkan Perkawinan tersebut jika, sudah ada Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon tertanggal 14Juli 2018 yang dilangsungkan diGereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Teluk Kuantan pada tanggal 14Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pdt. N. Bepsi Siwu. S, Si. Teol sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kuantan Singingi agar didaftarkan pada buku register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berupa :

- a. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Rifanny Banjarnahor Nomor 163/SKD/JK/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Dedi Situmorang NIK 1409021112910002 tertanggal 05-02-2018, dikeluarkan oleh Dinas

**Halaman 2 dari 6Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

- c. Foto copy Surat Nikah No 011/MJ-EF/TK/VII/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tertanggal 14 Juli 2018, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3 ;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 130/SKL/IV/RSIA-M/2019 tertanggal 20 April 2019, atas nama Ny. Rifanny Banjarnahor, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
- e. Foto Copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Rifanny Banjarnahor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
- f. Foto Copy Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWN/1216/05032019/0025 tertanggal 05-03-2019 atas nama Mardongan Banjarnahor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **TIANGGUR NAIBAHO dan E. SITUMORANG** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan berjanji yang keterangan pada pada pokoknya sebagaimana dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

**Halaman 3 dari 6**Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **TIANGGUR NAIBAH** dan saksi **E. SITUMORANG**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Rifanny Banjarnahor Nomor 163/SKD/JK/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dan bukti P-5 berupa Foto Copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Rifanny Banjarnahor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengesahan Perkawinan atas nama Pemohon yang diajukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon RIFANNY BANJARNAHOR dengan suaminya bernama DEDI SITUMORANG dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari SABTU, tanggal 14 JULI 2018 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan "Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon DEDI SITUMORANG dengan isterinya bernama RIFANNY BANJARNAHOR telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2018 hadapan Pdt. NOFERMA BEPSI M SIWU.S.Si Teol di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Teluk Kuantan sesuai dengan Bukti P-3 yang mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan juga Bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon RIFANNY BANJARNAHOR dan Suaminya bernama DEDI SITUMORANG selama ini didalam masyarakat memang telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah, dan menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pengesahan perkawinan tersebut oleh Pemohon cukup layak / patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

**Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **RIFANNY BANJARNAHOR dengan DEDI SITUMORANG** yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 yang dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Teluk Kuantan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku Register Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebankan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari :JUMAT tanggal 24 MEI 2019, oleh kami DUANO AGHAKA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M TERSEBUT,

DIDI KASMONO, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN TLK